



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ikram Bin Bahrin Ali
Tempat lahir : Polmas
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/9 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Baka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa II

Nama lengkap : Basri Musa Alias Rahman Bin Musa
Tempat lahir : Lumika
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 September 2018.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018.

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Toba, SH, Andi Setiawan Toba, SH, Andi Baso Pacakhmal, SH, Surdiansya, SH, Rian Agung Purnama, SH, Amriyadi A, SH, Wardin, SH MH dan Muhammad Ali Akbar, SH kedelapannya adalah Advokat berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22-11-2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan Terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana* Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar bukti transfer tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari Rek. : 205101010229504 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.1.700.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.7.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.18.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek. : 494101007548530 ke Rek.: 021801035870508 an. ALI RAHMAN senilai Rp.27.000.000,-
 - 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/06/2017 dan 22/06/2017 dari Rek. ALI RAHMAN dengan No. Rek. : 021801043940509 ke No. Rek. 746901001115532 an. ZULKARNAIN senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2X dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal /09/2016 dan 24/09/2016 dari rek. An YEHEZKIEL RIANUS RUPA No. Rek.: 152-00-11778434 ke Rek. An. IKRAM No. Rek.: 021801043940509 senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2 kali dengan total jumlah Rp.20.000.000,-

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24/9/2018 dari rek: an. WENY PALIMBONG dengan No.rek: 1490005217429 ke Rek: an. YUHEZKIEL RIAN dengan norek: 1520011778434 sebesar Rp.18.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban WENY PALOMBONG.

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah ditahan sebelumnya.
- Terdakwa telah berbicara jujur dalam proses persidangan dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan saya dari segala dakwaan Penuntut Umum atau bebas murni.
- Membebaskan saya supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karna kalau dakwaan terbukti, tetapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Saya meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum saya ringan-ringannya kalau memang terbukti saya melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa II BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, pada bulan September 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016



s/d 2017 bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyeter lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY



PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada.

- Sedangkan untuk terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanji-janji saja.
- Bahwa sampai pada saat ini saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY belum menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENY PALIMBONG Alias WENY menderita kerugian senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa II BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU di atas “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyetor lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada.

- Sedangkan untuk terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanji-janji saja.



- Bahwa sampai pada saat ini saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY belum menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menderita kerugian senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZULKARNAIN Alias NAIN BIN ABD MUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menerima transfer dana dari rekeningnya ALI RAHMAN pada tanggal 21/06/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22/06/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi kenal dengan ALI RAHMAN karena mereka rekan kerja dan saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN hanya hubungan kerja dan saksi kenal melalui ALI RAHMAN.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang pada terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi tarik dari rekening saksi dan uang itu berasal dari transfer milik rekening ALI RAHMAN, dan saksi tidak tahu kalau uang itu digunakan untuk apa.
- Bahwa benar kira-kira bulan juni 2017 sekitar jam 15.00 wita dan saksi berikan depan rumah di dalam mobil warna putih yang dikendarai terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN pada saat itu.
- Bahwa benar saksi berikan di depan rumah saksi didalam mobil warna putih yang di kendarai terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN dan yang menyuruh saksi adalah ALI RAHMAN dan saksi tidak tahu dana itu untuk apa, karena ALI RAHMAN hanya menyuruh serahkan dana itu ke terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN, hanya itu yang saksi tahu, setelah dana itu saksi tarik dari rekening saksi sebesar Rp.19.000.000,-



(sembilan belas juta rupiah) karena saat itu saksi punya uang kes sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar ALI RAHMAN minta tolong agar dana yang masuk di rekeningnya yang merupakan dana milik terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN agar ditransfer ke rekeningnya, karena itu ATM ALI RAHMAN di pegang istrinya, dan setelah ditransfer maka dana itu saksi tarik dan saksi serahkan pada terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN atas pesanan/suruhan ALI RAHMAN.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. ALI RAHMAN, A.Md. Kom Bin JIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BASRI MUSA pernah meminta nomor rekening saksi, ada senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi sudah lupa yang mentransfer atas nama siapa, saksi tidak ingat lagi kalau tidak salah sekitar tahun 2017. Saksi tidak kenal dengan WENY PALIMBONG, kalau tidak salah dana yang ia transfer ke saksi untuk pekerjaan Rumah Sakit Regional Mamuju.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN meminta uang kepada WENY PALIMBONG dan saksi tidak kenal dengan WENY PALIMBONG, hanya saja saat itu terdakwa BASRI MUSA menelfon saksi mengatakan “akan ada yang mentransfer uang rekening saksi senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)” lalu saksi jawab “iya, dana itu saksi potong kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pembuatan penawaran dan sewa dokumen lainnya untuk pekerjaan rumah sakit regional, karena terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN Bin MUSA meminjam dokumen perusahaan saksi dan mengajukan penawaran ke proyek tersebut namun gagal, selebihnya saksi kirim kembali ke rekening terdakwa BASRI MUSA”, lalu terdakwa BASRI MUSA menjawab “ok”.
- Bahwa benar yang saksi terima senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa BASRI MUSA menelfon saksi dan meminta dana yang ditransfer oleh Lel. WENY PALIMBONG dan pada saat itu yang memegang ATM saksi adalah istri saksi (NOVI HARDIANA) lalu saksi menelfon istri saksi (NOVI HARDIANA) untuk mentransfer uang tersebut ke rekening ZULKARNAIN (teman saksi) senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2x transfer dengan jumlah



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah masuk ke rekening ZULKARNAIN, saksi dan Lel. ZULKARNAIN langsung menarik tunai uang tersebut untuk diberikan ke terdakwa BASRI MUSA Alias BASRI BIN MUSA dan sisanya saksi potong untuk biaya pembuatan penawaran dan sewa dokumen lainnya untuk pekerjaan rumah sakit regional, dan ada bukti rekening koran yang dapat saksi perlihatkan ke pemeriksa.

- Bahwa benar pada saat terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN menelfon saksi dia tidak pernah membahas proyek peningkatan jalan, hanya saja terdakwa BASRI MUSA mengatakan “bahwa ada nanti yang mentransfer uang ke rekening saksi” kemudian saksi jawab” dana itu saksi potong kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pembuatan penawaran dan sewa dokumen lainnya untuk pekerjaan Rumah Sakit Regional, selebihnya saksi kirim kembali kerekening terdakwa BASRI MUSA” lalu terdakwa BASRI MUSA menjawab “ok”.
- Bahwa benar saat itu terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN menelfon saksi dan meminta dana tersebut yang di transferkan Pak WENY PALIMBONG ke saksi, lalu saksi menelfon istri saksi untuk mentransfer uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening ZULKARNAIN setelah selesai ditransfer ke Rekening ZULKARNAIN, saksi dan ZULKARNAIN tarik dana tersebut kemudian saksi pulang ke Matra dan saksi menyuruh Lel. ZULKARNAIN untuk memberikan dana tersebut ke terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN, lalu terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN menelfon kembali dan menanyakan dana tersebut lalu saksi bilang “bahwa dana tersebut sudah saksi tarik secara tunai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) karena saat itu Lel. ZULKARNAIN punya dana kas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau mengambil dana tersebut sama Lel. ZULKARNAIN (teman saksi) “lalu terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN mengatakan “iya”, setelah beberapa hari terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN menelfon saksi dan mau mengambil uang tersebut lalu saksi menelfon Lel. ZULKARNAIN (teman saksi) mengatakan “mau datang terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN mengambil itu uang” saksi jawab “suruhmi kerumah” dan beberapa jam kemudian Lel. ZULKARNAIN menelfon saksi mengatakan “ bahwa uang itu saksi sudah kasih terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai yang di transferkan ke saksi.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi WENY PALIMBONG Alias WENY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Rantepao Toraja Utara, dan tanggal 12 April 2017 juga saksi korban transfer di Mamuju.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan menjadi pelaku adalah terdakwa IKRAM dan terdakwa RAHMAN Alias BASRI MUSA.
- Bahwa benar Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyeter lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh



juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada.

- Bahwa benar Sedangkan untuk terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanjikan saja.
- Bahwa benar total kerugian saksi korban WENY PALIMBONG adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.



4. Saksi IMRAN MUCHTAR Alias IKHSAN BIN MUCHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Rantepao Toraja Utara, dan tanggal 12 April 2017 juga Lel. WENY transfer di Mamuju.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Lel. WENY sendiri dan menjadi pelaku adalah terdakwa IKRAM dan terdakwa RAHMAN Alias BASRI MUSA.
- Bahwa benar Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, guna membahas proyek yang dijanjikan, lalu saksi berangkat ke Mamuju dengan merental mobil, setelah sampai di Mamuju saksi bertemu dengan saksi korban WENY dan saksi korban WENY mengatakan “mudah-mudahan kita dapat pekerjaan disini”, setelah itu saksi bersama Lel. WENY balik lagi ke Toraja, sekitar beberapa bulan kemudian saksi bersama Lel. WENY menjemput Lel. YEHEZKIEL RIAN di Polewali dan mengajak ke Mamuju untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, setibanya di Mamuju mereka menginap di Hotel Srikandi Mamuju, dan keesokan paginya datang terdakwa RAHMAN Alias BASRI dengan mengatakan bahwa ini adalah temannya terdakwa IKRAM, setelah itu terdakwa RAHMAN Alias BASRI berbicara dengan Lel. WENY tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah itu terdakwa RAHMAN Alias BASRI langsung pergi, kemudian Lel. WENY mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa RAHMAN Alias BASRI minta uang untuk mengurus pekerjaan tersebut, setelah itu mereka pulang lagi ke toraja, beberapa bulan kemudian Lel. WENY mengajak saksi ke Mamuju untuk mencari terdakwa IKRAM dan



terdakwa RAHMAN Alias BASRI untuk menanyakan bagaimana kejelasan ini proyek karena saksi lihat di tender LSE (lembaga yang mengeluarkan pemenang proyek) proyek tersebut ditunda terus, akan tetapi mereka tidak ada, lalu saksi menyuruh Lel. YEHEZKIEL RIAN untuk bermalam di rumah terdakwa IKRAM, keesokan harinya Lel. YEHEZKIEL RIAN menelpon ke saksi bahwa Lel. IKRAM ada dirumahnya lalu saksi bersama Lel. WENY datang langsung kerumah terdakwa IKRAM, keesokan harinya Lel. YEHEZKIEL RIAN menelpon ke saksi bahwa terdakwa IKRAM bahwa terdakwa IKRAM ada dirumahnya lalu saksi bersama Lel. WENY datang langsung kerumah terdakwa IKRAM dan disana mereka bertemu dengan terdakwa IKRAM dan dia mengatakan "Sory bro nomor saya susah dihubungi karena saya di aralle ada keluarga saya ikut pemilihan Kepala Desa, tenangmi bro tidak usah takut saya tidak tipuji", setelah itu saksi dan Lel. WENY pulang ke hotel tempat mereka menginap, keesokan harinya saksi bersama Lel. YEHEZKIEL RIAN datang lagi menemui terdakwa IKRAM dirumahnya sambil membawa Surat Perjanjian yang diberikan oleh Lel. WENY yang isinya saksi tidak tahu, disana terdakwa IKRAM menandatangani surat tersebut, setelah itu mereka pulang lagi ke Hotel tempat mereka menginap yaitu Hotel RIO lalu mereka langsung pulang ke toraja, pada saat di Toraja Lel. WENY dihubungi oleh terdakwa RAHMAN Alias BASRI dan meminta dikirim yang dan Lel. WENY mentransferkan uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah itu Lel. WENY menelpon ke terdakwa RAHMAN Alias BASRI dan mengatakan bahwa uangnya telah ditransfer tapi dijawab oleh terdakwa RAHMAN Alias BASRI "sory kita dikalah bro, uangnya terlambat" lalu Lel. WENY mengatakan "kalau begitu kembalikan itu duit" lalu terdakwa RAHMAN Alias BASRI mematikan Hpnya dan beberapa kali dihubungi Hpnya sudah tidak aktif, hanya itu saksi tahu.

- Bahwa benar total kerugian saksi korban WENY PALIMBONG adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi YEHEZKIEL RIANUS RUPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa IKRAM dan mengatakan bahwa ada paket pekerjaan proyek, lalu saksi bilang "tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uangku, nanti saya kenalkan ke teman saya, bagaimanakah cara mainnya?”, lalu IKRAM mengatakan “nanti pakai perusahaan di mamuju, adaji perusahaanku disini, gampangmi itu nanti saksi yang atur, tidak mungkin mau saksi bohongiko”, lalu saksi langsung menghubungi teman saksi yaitu Lel. WENY PALIMBONG dan mengatakan bahwa ada proyek di Sulbar lalu Lel. WENY PALIMBONG mengatakan “boleh itu bro”, setelah itu saksi memberikan nomor dari Lel. WENY PALIMBONG kepada IKRAM, setelah itu mereka sendiri yang komunikasi, sekitar 2 minggu kemudian saksi bertemu dengan Lel. WENY PALIMBONG dan dia menyampaikan ke saksi bahwa besok dia mau ke Mamuju ketemu dengan terdakwa IKRAM karena terdakwa IKRAM memanggilnya ke mamuju, lalu saksi bilang ke Lel. WENY PALIMBONG “oke bos hati-hati di jalan, perjatkan baikbaikki itu berkas tender, dan jangan pernah menyeter dana apapun bos”, ke esokan harinya terdakwa IKRAM menelpon saksi dan menanyakan mengapa nomor Lel. WENY PALIMBONG tidak aktif lalu saksi bilang bahwa Lel. WENY PALIMBONG sudah perjalanan ke mamuju, sekitar 1 minggu kemudian Lel. WENY PALIMBONG menelpon saksi dan mengatakan “bagaimana ini belum ada pemenangnya” lalu saksi bilang “saya tidak tahu itu bos, saya Cuma mengenalkan saja dengan IKRAM, nanti kalau sudah ada pekerjaan biar saksi yang urus di lapangan”, sekitar 3 minggu kemudian WENY PALIMBONG dengan saksi berangkat ke mamuju untuk bertemu IKRAM, dalam perjalanan WENY PALIMBONG mengatakan kepada saksi bahwa itu hari saya bertemu dengan IKRAM dan seorang yang bernama RAHMAN”, lalu saksi bilang “siapa itu RAHMAN karena saksi tidak kenal dengan RAHMAN dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan orang yang Namanya RAHMAN” lalu WENY PALIMBONG mengatakan bahwa ada sejumlah dana yang ia serahkan kepada IKRAM tetapi tidak menyebutkan nominalnya, setibanya di mamuju mereka bertemu dengan IKRAM di rumah IKRAM dan disana mereka membahas metode pekerjaan padahal saat itu belum ada pengumuman pemenang tender, sekitar 3 hari kemudian WENY PALIMBONG menelpon saksi dengan mengatakan “bagaimanami, mana tanggungjawabmu sama saya”, lalu saksi bilang “iya bos nanti saya cari IKRAM”, setelah itu saksi menghubungi IKRAM dan mengatakan “bro bagaimana itu dananya pak WENY”, lalu IKRAM mengatakan “sabarmi bro nanti saya kasi kembali dananya pak WENY”, setelah itu saksi menghubungi WENY

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALIMBONG dan menyampaikan perihal tersebut dan dijawab oleh WENY PALIMBONG “ya nanti dilihat”, hanya itu saja yang saksi tahu.

- Bahwa benar yang saksi tahu hanya ada 2 proyek peningkatan jalan tapi saksi tidak tahu dimana lokasinya dengan PAGU juga sudah saksi lupa yang jelasnya sekitar 1 Milyar Rupiah, dan yang mendapatkan proyek tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang itu dari pihak WENY PALIMBONG maupun dari IKRAM apalagi yang berhubungan dengan masalah pengurusan proyek.
- Bahwa benar uang yang saksi transfer ke Lel. IKRAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dimana uang senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah milik Lel. WENY PALIMBONG yang ditransferkan ke saksi karena saat itu WENY PALIMBONG masih ragu-ragu sama lel. IKRAM jadi Lel. WENY transfer ke Rek. Milik saksi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik pribadi saksi namun saksi tidak permasalahan uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I IKRAM BIN BAHRUN ALI :

- Bahwa benar adapun kejadian pada bulan April 2017 di Kab. Mamuju tepatnya di ATM BRI Maleo.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah lel.WENY PALIMBONG dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama lel.RAHMAN.
- Bahwa benar Awalnya saya dihubungi oleh lel.YEHESKIAL RIAN dan menanyakan apakah ada proyek di sulbar yang bisa dibeli, Terdakwa mengatakan saya hubungi dulu teman, setelah itu Terdakwa menghubungi lel. RAHMAN dan dia mengatakan ada yaitu peningkatan jalan di salutambung dengan PAGU Rp.1.700.000,000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa denga PAGU Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah, setelah itu Terdakwa menelfon lel. YEHESKIAL RIAN dan mengatakan bahwa ada proyek yang bisa dibeli, setelah itu lel.YEHESKIAL RIAN mengirimkan Terdakwa nomor hp atas nama lel.WENY PALIMBONG, setelah itu

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa langsung menghubungi lel.WENY PALIMBONG dan mereka janji untuk bertemu di hotel maleo mamuju, setelah itu mereka (Terdakwa, lel.WENY PALIMBONG, dan lel.RAHMAN) bertemu di hotel maleo mamuju dan disana mereka membicarakan perihal fee dari pembelian kedua proyek tersebut dan mereka sepakat 20% dari anggaran (Rp.2.900.000.000,-) diberikan kepada Terdakwa dan lel.RAHMAN dimana Terdakwa mendapat 5% sedangkan RAHMAN mendapat 15%, setelah itu lel.WENY PALIMBONG mentrasfer uang sebesar Rp.76.700.000,- ke rekening BRI milik Terdakwa (nomor rekening 021801035870508) dengan perincian 4 kali tranfer (yang pertama sebesar Rp.1.700.000,-, yang kedua Rp.7.000.000,-, yang ketiga Rp.50.000.000,-, dan yang ke empat Rp.18.000.000,-), setelah itu Terdakwa menarik semua uang tersebut di bank BRI cabang mamuju dan memberikan kepada lel.RAHMAN sebesar Rp.35.000.000,- supaya bisa menang tender, setelah proses tender selesai ternyata pihak mereka kalah, setelah itu Terdakwa menemui lel.RAHMAN untuk membatalkan proses tender dan akhirnya batal pemenangnya dan di tender ulang, setelah itu Terdakwa minta uang lagi lel.WENY PALIMBONG (bos saya) karena uang yang diberikan sudah habis dipakai mengurus administrasi, lalu lel.WENY PALIMBONG mengiyakan akan menambah biaya tapi ternyata Terdakwa menelfon terus dan dananya tidak ada, setelah gagal tender yang kedua, lel.WENY PALIMBONG mengatakan "saya sudah kirim uangnya ke pak RAHMAN " lalu Terdakwa menjawab " kalau begitu kita baku urus dengan pak RAHMAN saja tidak usah hubungi saya " setelah itu Terdakwa sampaikan ke lel.WENY PALIMBONG "nanti ada uang saya baru saya ", setelah itu terdakwa sampaikan terdakwa ambil ", hanya itu yang terdakwa tahu.

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah PNS di SMP Negeri 2 mamuju dan terdakwa mengurus proyek untuk menambah penghasilan dan pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan pemenang proyek.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena setahu terdakwa banyak PNS yang juga mengurus proyek.
- Bahwa benar proyek peningkatan jalan di Salutambung dengan PAGU Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan PAGU Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua



ratus juta rupiah) dan yang mendapatkan proyek tersebut adalah lel.RAHMAN tetapi diputus kontrak.

- Bahwa benar yang saksi kenal hanya 4 (empat) lembar slip transaksi transfer yaitu yang pertama tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari rek.205101010229504 ke rek:021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.1.700.000,- yang kedua tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.7.000.000,- yang ketiga tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.50.000.000,-, dan yang keempat tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari rek: 494101007548530 ke rek:021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.18.000.000,- karena memang itu yang dikimkan lel.WENNY PALIMBONG kepada saya, sedangkan slip transaksi transfer yang kelima dari rek: 494101007548530 ke rekening atas nama ABD RAHMAN jumlah Rp.27.000.000 terdakwa tidak kenal dan itu juga ditujukan bukan ke terdakwa.
- Bahwa benar setahu Terdakwa total kerugian yang diderita lel.WENNY PALIMBONG sehubungan dengan kejadian tersebut adalah Rp.76.700.000,- (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai yang ia transferkan ke saya sedangkan apakah dia (WENNY PALIMBONG) mentransfer ke RAHMAN saya tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut.
- Bahwa benar yang sering mengurus proyek/mafia proyek yaitu lel.JAWAL (ketua unit layanan pelelangan) di Prov. Sulbar dan saksi berhubungan dengan lel.JALAL(Kontraktor), dengan cara memberikan uang untuk mengurus proyek.
- Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa mengurus proyek, dengan cara mendatangi RAMLI (Kepala Dinas) dan kepala bidang yang saksi sudah lupa namanya untuk meminta kegiatan pekerjaan proyek, saksi sendiri yang mengurus dan meminta pekerjaan proyek di Kepala dinas dan Kepala bidang. Terdakwa berhubungan dengan lel.HAMZA (Ketua panitia lelang) dan hanya 1 (satu) kali menang tender tapi dibatalkan karena waktunya mepet.
- Bahwa benar dari setiap proyek yang Terdakwa kerjakan selalu rugi karena anggarannya terlalu kecil dan pekerjaannya sulit, biasanya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh RAMLI (Kepala dinas) dan kepala bidang yang Terdakwa sudah lupa namanya.

- Bahwa benar pernah menerima uang dari Iel.YEHESKIEL RIANUS RUPA kalau tidak salah sekitar Rp. 18.000.000,- yang dimana uang tersebut dari Iel.WENNY PALIMBONG yang ditransferkan ke YEHESKIEL RIANUS RUPA lalu kemudian uang tersebut ditransferkan ke Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa kenal itu adalah surat pernyataan yang terdakwa buat tanggal 25 April 2017.
- Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Terdakwa II BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA :

- Bahwa benar Terdakwa hanya kenal dengan Iel.WENNY PALIMBONG (dikenalkan oleh Iel.IKRAM) dan Iel.IKRAM (teman organisasi LSM LIPAS dengan saya), namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Iel.WENNY PALIMBONG dan Iel.IKRAM sedangkan dengan Iel. YEHESKIEL RIANUS RUPA Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar kalau menjanjikan proyek tidak betul mereka hanya ikut lelang proyek, sedangkan masalah meminta uang terdakwa hanya minta biaya pengurusan administrasi karena meminjam jasa perusahaan orang lain, adapun yang Terdakwa minta kepada Iel.WENNY PALIMBONG kurang lebih Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) namun yang di transfer ke Terdakwa hanya Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) itupun digunakan untuk tiga kali proses lelang.
- Bahwa benar yang pertama biaya pembuatan penawaran, yang kedua dukungan bank Surat yang diambil dari bank untuk dukungan penawaran, yang ketiga sewa tenaga ahli, dan keempat tenaga teknis, biaya yang dikeluarkan kira-kira sekitar Rp.13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tanda jadi perusahaan sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa benar peningkatan jalan di Salutambung dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh lel.IKRAM dan meminta untuk dibantu mencari proyek yang bisa ikut proses lelang, lalu Terdakwa menunjukan proyek peningkatan jalan dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena menurut Terdakwa pekerjaan ini bagus, setelah itu lel.IKRAM mengatakan “ print outkan daftar paket pekerjaan yang akan di lelang agar di tunjukan ke bos “, lalu Terdakwa bilang “ ya “ lalu siang harinya Terdakwa print outkan daftar paket yang akan di lelang di Sulbar, kemudian sore harinya Terdakwa di telfon oleh lel.IKRAM dan mengatakan bahwa mereka bertemu di hotel maleo mamuju, setelah itu Terdakwa langsung ke maleo sambil membawa daftar paket yang mau dilelang dan disana Terdakwa dipertemukan dengan bos yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal lalu dia memperkenalkan namanya adalah WENNY PALIMBONG, setelah itu mereka (Terdakwa, lel.IKRAM dan lel.WENNY PALIMBONG) berbincang-bincang lalu Terdakwa memperlihatkan kepada lel.WENNY PALIMBONG 2 proyek yaitu peningkatan jalan di Salutambung dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan “ mungkin ini yang bagus di ikuti dan tidak lama lagi akan dilelang “ lalu lel.WENNY PALIMBONG menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan perusahaan untuk digunakan untuk ikut lelang, setelah itu Terdakwa duluan pulang (meninggalkan hotel maleo) karena masih ada keperluan lain sekitar 1 sampai 2 minggu kemudian Terdakwa berangkat ke makassar untuk mencari perusahaan tersebut dan menemukan perusahaan CV SINAR PUTRA DOPING untuk digunakan pada 2 paket tersebut dengan biaya pengurusan administrasi sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa memakai uang pribadi Terdakwa dulu karena belum dikasi uang perusahaan oleh lel.WENNY PALIMBONG, beberapa minggu kemudian diadakanlah proses untuk kedua proyek tersebut dan sampai masuk proses pembuktian kualifikasi perusahaan semua perusahaan yang mendaftar gugur karena tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukanlah lelang ulang lalu mereka hanya mendaftar untuk proyek peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena sudah tidak punya

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mengurus meskipun Iel.WENNY PALIMBONG meminta kedua proyek tersebut, lalu Terdakwa meminta uang kepada Iel.WENNY PALIMBONG Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan lelang pertama maupun lelang kedua, maka Terdakwa ditransferkan uang oleh Iel.WENNY PALIMBONG hanya sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa, lalu pada saat lelang sampai proses pembuktian perusahaan mereka (CV SINAR PUTRA DOPING) tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur, setelah itu pada tanggal 9 Januari 2018 Iel.WENNY PALIMBONG mendatangi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah), yang diberikan ke terdakwa dan terdakwa membuat pernyataan bahwa uang tersebut akan terdakwa kembalikan tanggal 18 Januari 2018 karena terdakwa di ancam mau di pukul jika tidak mengembalikan sejumlah uang tersebut, hanya itu yang terdakwa tahu.

- Bahwa benar itu tidak benar, terdakwa tidak pernah menerima uang dari Iel.IKRAM sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa gunakan untuk biaya ikut tender dan ada bukti terdakwa yang dapat diperlihatkan kepada pemeriksa.
- Bahwa benar yang terdakwa katakan adalah terdakwa meminta uang untuk pengurusan administrasi ke perusahaan yang mereka gunakan.
- Bahwa benar karena Iel.WENNY PALIMBONG dan Iel.IKRAM yang minta tolong kepada terdakwa untuk diuruskan ikut lelang proyek.
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa adalah Iel. WENNY PALIMBONG dan Iel.IKRAM.
- Bahwa benar yang terdakwa kenal hanya slip transaksi ke Rek: 494101007548530 ke rekening atas nama ALI RAHMAN di jumlah Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) karena itu yang dikirimkan Iel.WENNY PALIMBONG oleh terdakwa, adapun ALI RAHMAN adalah teman terdakwa yang pada waktu itu terdakwa minta tolong digunakan rekeningnya, sedangkan 4 lembar slip transaksi transfer yaitu yang 1 tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari rek: 205101010229504 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang ke tiga tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari rek: 494101007548530 ke rek:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ke empat tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tidak terdakwa tahu dan terdakwa juga tidak tahu menahu dan tersebut dan itu juga ditujukan bukan ke terdakwa.

- Bahwa benar biaya yang terdakwa keluarkan termasuk dana dari lel.WENNY PALIMBONG sekitar Rp.13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama biaya pembuatan penawaran, yang kedua dukungan bank surat yang diambil dari bank untuk dukungan penawaran yang ke tiga sewa tenaga ahli dan ke empat tenaga teknis, dan biaya tanda jadi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan dana tersebut diberikan kepada direktur CV SINAR PUTRA DOPING dan biaya operasional terdakwa gunakan sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang terdakwa tahu hanya satu orang atas nama pak ROY, peran sebagai ketua Pokja, pak ROY tahu pada saat pembuktian kualifikasi yang dimana di undang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi an.ANDI FAJARUDDIN (Direktur CV SINAR PUTRA DOPING).
- Bahwa benar pertama POKJA menayangkan secara online paket tersebut, lalu semua rekanan yang termasuk di CV SINAR PUTRA DOPING mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang diminta oleh POKJA dalam dokumen lelang, setelah itu terdakwa membuat penawaran menyewa tenaga teknis, tenaga ahli, lalu kemudian setelah semua lengkap kemudian mereka apload ke PORTAL POKJA, setelah di apload itu sudah termasuk rananya pokja untuk dievaluasi perusahaan ini layak menang atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya kalau tidak salah sekitar tahun 2017 terdakwa pernah menerima uang dari lel.SULKARNAIN senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di depan rumah lel.SULKARNAIN yang dimana uang itu dari lel.WENNY PALIMBONG, untuk digunakan bayar pembuat penawaran, sewa tenaga ahli, tenaga teknis dan tanda jadi penawaran (CV SINAR PUTRA DOPING).
- Bahwa benar terdakwa kenal itu adalah surat pernyataan yang terdakwa buat tanggal 9 januari 2018.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari Rek. : 205101010229504 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.1.700.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.18.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek. : 494101007548530 ke Rek.: 021801035870508 an. ALI RAHMAN senilai Rp.27.000.000,-
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/06/2017 dan 22/06/2017 dari Rek. ALI RAHMAN dengan No. Rek. : 021801043940509 ke No. Rek. 746901001115532 an. ZULKARNAIN senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2X dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal /09/2016 dan 24/09/2016 dari rek. An YEHEZKIEL RIANUS RUPA No. Rek.: 152-00-11778434 ke Rek. An. IKRAM No. Rek.: 021801043940509 senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2 kali dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24/9/2018 dari rek: an. WENY PALIMBONG dengan No.rek: 1490005217429 ke Rek: an. YUHEZKIEL RIAN dengan norek: 1520011778434 sebesar Rp.18.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar adapun kejadian pada bulan April 2017 di Kab. Mamuju tepatnya di ATM BRI Maleo.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah lel.WENY PALIMBONG dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama lel.RAHMAN.
- Bahwa benar Awalnya saya dihubungi oleh lel.YEHESKIAL RIAN dan menanyakan apakah ada proyek di sulbar yang bisa dibeli, Terdakwa mengatakan saya hubungi dulu teman, setelah itu Terdakwa menghubungi lel. RAHMAN dan dia mengatakan ada yaitu peningkatan jalan di salutambung dengan PAGU Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa denga PAGU Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah, setelah itu Terdakwa menelfon lel. YEHESKIAL RIAN dan mengatakan bahwa ada proyek yang bisa dibeli, setelah itu lel.YEHESKIAL RIAN mengirimkan Terdakwa nomor hp atas nama lel.WENY PALIMBONG, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi lel.WENY PALIMBONG dan mereka janjian untuk bertemu di hotel maleo mamuju, setelah itu mereka (Terdakwa, lel.WENY PALIMBONG, dan lel.RAHMAN) bertemu di hotel maleo mamuju dan disana mereka membicarakan perihal fee dari pembelian kedua proyek tersebut dan mereka sepakat 20% dari anggaran (Rp.2.900.000.000,-) diberikan kepada Terdakwa dan lel. RAHMAN dimana Terdakwa mendapat 5% sedangkan RAHMAN mendapat 15%, setelah itu lel.WENNY PALIMBONG mentrasfer uang sebesar Rp.76.700.000,- ke rekening BRI milik Terdakwa (nomor rekening 021801035870508) dengan perincian 4 kali tranfer (yang pertama sebesar Rp.1.700.000,-, yang kedua Rp.7.000.000,-, yang ketiga Rp.50.000.000,-, dan yang ke empat Rp.18.000.000,-), setelah itu Terdakwa menarik semua uang tersebut di bank BRI cabang mamuju dan memberikan kepada lel.RAHMAN sebesar Rp.35.000.000,- supaya bisa menang tender, setelah proses tender selesai ternyata pihak mereka kalah, setelah itu Terdakwa menemui lel.RAHMAN untuk membatalkan proses tender dan akhirnya batal pemenangnya dan di tender ulang, setelah itu Terdakwa minta uang lagi lel.WENNY PALIMBONG (bos saya)karena uang yang diberikan sudah habis dipakai mengurus administrasi, lalu lel.WENNY PALIMBONG mengiyakan akan menambah biaya tapi ternyata Terdakwa menelfon terus dan dananya tidak ada, setelah gagal tender yang kedua, lel.WENNY PALIMBONG mengatakan "saya sudah kirim uangnya ke pak RAHMAN " lalu Terdakwa menjawab " kalau begitu kita baku urus

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pak RAHMAN saja tidak usah hubungi saya “ setelah itu Terdakwa sampaikan ke lel.WENNY PALIMBONG “nanti ada uang saya baru saya “, setelah itu terdakwa sampaikan terdakwa ambil “, hanya itu yang terdakwa tahu.

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah PNS di SMP Negeri 2 mamuju dan terdakwa mengurus proyek untuk menambah penghasilan dan pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan pemenang proyek.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena setahu terdakwa banyak PNS yang juga mengurus proyek.
- Bahwa benar proyek peningkatan jalan di Salutambung dengan PAGU Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan PAGU Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan yang mendapatkan proyek tersebut adalah lel.RAHMAN tetapi diputus kontrak.
- Bahwa benar yang saksi kenal hanya 4 (empat) lembar slip transaksi transfer yaitu yang pertama tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari rek.205101010229504 ke rek:021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.1.700.000,- yang kedua tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.7.000.000,- yang ketiga tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.50.000.000,-, dan yang keempat tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari rek: 494101007548530 ke rek:021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.18.000.000,- karena memang itu yang dikimkan lel.WENNY PALIMBONG kepada saya, sedangkan slip transaksi transfer yang kelima dari rek: 494101007548530 ke rekening atas nama ABD RAHMAN jumlah Rp.27.000.000 terdakwa tidak kenal dan itu juga ditujukan bukan ke terdakwa.
- Bahwa benar setahu Terdakwa total kerugian yang diderita lel.WENNY PALIMBONG sehubungan dengan kejadian tersebut adalah Rp.76.700.000,- (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai yang ia transferkan ke saya sedangkan apakah dia (WENNY PALIMBONG) mentransfer ke RAHMAN saya tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut.
- Bahwa benar yang sering mengurus proyek/mafia proyek yaitu lel.JAWAL (ketua unit layanan pelelangan) di Prov. Sulbar dan saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan lel.JALAL(Kontraktor), dengan cara memberikan uang untuk mengurus proyek.

- Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa mengurus proyek, dengan cara mendatangi RAMLI (Kepala Dinas) dan kepala bidang yang saksi sudah lupa namanya untuk meminta kegiatan pekerjaan proyek, saksi sendiri yang mengurus dan meminta pekerjaan proyek di Kepala dinas dan Kepala bidang. Terdakwa berhubungan dengan lel.HAMZA (Ketua panitia lelang) dan hanya 1 (satu) kali menang tender tapi dibatalkan karena waktunya mepet.
- Bahwa benar dari setiap proyek yang Terdakwa kerjakan selalu rugi karena anggarannya terlalu kecil dan pekerjaannya sulit, biasanya saksi diberikan oleh RAMLI (Kepala dinas) dan kepala bidang yang Terdakwa sudah lupa namanya.
- Bahwa benar pernah menerima uang dari lel.YEHESKIEL RIANUS RUPA kalau tidak salah sekitar Rp. 18.000.000,- yang dimana uang tersebut dari lel.WENNY PALIMBONG yang ditransferkan ke YEHESKIEL RIANUS RUPA lalu kemudian uang tersebut ditransferkan ke Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa kenal itu adalah surat pernyataan yang terdakwa buat tanggal 25 April 2017.
- Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa benar Terdakwa hanya kenal dengan lel.WENNY PALIMBONG (dikenalkan oleh lel.IKRAM) dan lel.IKRAM (teman organisasi LSM LIPAS dengan saya), namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan lel.WENNY PALIMBONG dan lel.IKRAM sedangkan dengan lel. YEHESKIEL RIANUS RUPA Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar kalau menjanjikan proyek tidak betul mereka hanya ikut lelang proyek, sedangkan masalah meminta uang terdakwa hanya minta biaya pengurusan administrasi karena meminjam jasa perusahaan orang lain, adapun yang Terdakwa minta kepada lel.WENNY PALIMBONG kurang lebih Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) namun yang di transfer ke Terdakwa hanya Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) itupun digunakan untuk tiga kali proses lelang.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama biaya pembuatan penawaran, yang kedua dukungan bank Surat yang diambil dari bank untuk dukungan penawaran, yang ketiga sewa tenaga ahli, dan keempat tenaga teknis, biaya yang dikeluarkan kira-kira sekitar Rp.13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tanda jadi perusahaan sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa benar peningkatan jalan di Salutambung dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh lel.IKRAM dan meminta untuk dibantu mencari proyek yang bisa ikut proses lelang, lalu Terdakwa menunjukan proyek peningkatan jalan dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena menurut Terdakwa pekerjaan ini bagus, setelah itu lel.IKRAM mengatakan “ print outkan daftar paket pekerjaan yang akan di lelang agar di tunjukan ke bos “, lalu Terdakwa bilang “ ya “ lalu siang harinya Terdakwa print outkan daftar paket yang akan di lelang di Sulbar, kemudian sore harinya Terdakwa di telfon oleh lel.IKRAM dan mengatakan bahwa mereka bertemu di hotel maleo mamuju, setelah itu Terdakwa langsung ke maleo sambil membawa daftar paket yang mau dilelang dan disana Terdakwa dipertemukan dengan bos yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal lalu dia memperkenalkan namanya adalah WENNY PALIMBONG, setelah itu mereka (Terdakwa, lel.IKRAM dan lel.WENNY PALIMBONG) berbincang-bincang lalu Terdakwa memperlihatkan kepada lel.WENNY PALIMBONG 2 proyek yaitu peningkatan jalan di Salutambung dengan Pagu Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan “ mungkin ini yang bagus di ikuti dan tidak lama lagi akan dilelang “ lalu lel.WENNY PALIMBONG menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan perusahaan untuk digunakan untuk ikut lelang, setelah itu Terdakwa duluan pulang (meninggalkan hotel maleo) karena masih ada keperluan lain sekitar 1 sampai 2 minggu kemudian Terdakwa berangkat ke makassar untuk mencari perusahaan tersebut dan menemukan perusahaan CV SINAR

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA DOPING untuk digunakan pada 2 paket tersebut dengan biaya pengurusan administrasi sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa memakai uang pribadi Terdakwa dulu karena belum dikasi uang perusahaan oleh Iel.WENNY PALIMBONG, beberapa minggu kemudian diadakanlah proses untuk kedua proyek tersebut dan sampai masuk proses pembuktian kualifikasi perusahaan semua perusahaan yang mendaftar gugur karena tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukanlah lelang ulang lalu mereka hanya mendaftar untuk proyek peningkatan jalan di mamasa dengan Pagu Rp.2.350.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena sudah tidak punya uang mengurus meskipun Iel.WENNY PALIMBONG meminta kedua proyek tersebut, lalu Terdakwa meminta uang kepada Iel.WENNY PALIMBONG Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan lelang pertama maupun lelang kedua, maka Terdakwa ditransferkan uang oleh Iel.WENNY PALIMBONG hanya sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa, lalu pada saat lelang sampai proses pembuktian perusahaan mereka (CV SINAR PUTRA DOPING) tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur, setelah itu pada tanggal 9 Januari 2018 Iel.WENNY PALIMBONG mendatangi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah), yang diberikan ke terdakwa dan terdakwa membuat pernyataan bahwa uang tersebut akan terdakwa kembalikan tanggal 18 Januari 2018 karena terdakwa di ancam mau di pukul jika tidak mengembalikan sejumlah uang tersebut, hanya itu yang terdakwa tahu.

- Bahwa benar itu tidak benar, terdakwa tidak pernah menerima uang dari Iel.IKRAM sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa gunakan untuk biaya ikut tender dan ada bukti terdakwa yang dapat diperlihatkan kepada pemeriksa.
- Bahwa benar yang terdakwa katakan adalah terdakwa meminta uang untuk pengurusan administrasi ke perusahaan yang mereka gunakan.
- Bahwa benar karena Iel.WENNY PALIMBONG dan Iel.IKRAM yang minta tolong kepada terdakwa untuk diuruskan ikut lelang proyek.
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa adalah Iel. WENNY PALIMBONG dan Iel.IKRAM.
- Bahwa benar yang terdakwa kenal hanya slip transaksi ke Rek: 494101007548530 ke rekening atas nama ALI RAHMAN di jumlah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) karena itu yang dikimkan lel.WENNY PALIMBONG oleh terdakwa, adapun ALI RAHMAN adalah teman terdakwa yang pada waktu itu terdakwa minta tolong digunakan rekeningnya, sedangkan 4 lembar slip transaksi transfer yaitu yang 1 tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari rek: 205101010229504 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang ke tiga tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ke empat tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari rek: 494101007548530 ke rek: 021801035870508 atas nama IKRAM jumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tidak terdakwa tahu dan terdakwa juga tidak tahu menahu dan tersebut dan itu juga ditujukan bukan ke terdakwa.

- Bahwa benar biaya yang terdakwa keluarkan termasuk dana dari lel.WENNY PALIMBONG sekitar Rp.13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama biaya pembuatan penawaran, yang kedua dukungan bank surat yang diambil dari bank untuk dukungan penawaran yang ke tiga sewa tenaga ahli dan ke empat tenaga teknis, dan biaya tanda jadi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan dana tersebut diberikan kepada direktur CV SINAR PUTRA DOPING dan biaya operasional terdakwa gunakan sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang terdakwa tahu hanya satu orang atas nama pak ROY, peran sebagai ketua Pokja, pak ROY tahu pada saat pembuktian kualifikasi yang dimana di undang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi an.ANDI FAJARUDDIN (Direktur CV SINAR PUTRA DOPING).
- Bahwa benar pertama POKJA menayangkan secara online paket tersebut, lalu semua rekanan yang termasuk di CV SINAR PUTRA DOPING mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang diminta oleh POKJA dalam dokumen lelang, setelah itu terdakwa membuat penawaran menyewa tenaga teknis, tenaga ahli, lalu kemudian setelah semua lengkap kemudian mereka apload ke PORTAL POKJA, setelah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di upload itu sudah termasuk rananya pokja untuk dievaluasi perusahaan ini layak menang atau tidak.

- Bahwa benar terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya kalau tidak salah sekitar tahun 2017 terdakwa pernah menerima uang dari Iel.SULKARNAIN senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di depan rumah Iel.SULKARNAIN yang dimana uang itu dari Iel.WENNY PALIMBONG, untuk digunakan bayar pembuat penawaran, sewa tenaga ahli, tenaga teknis dan tanda jadi penawaran (CV SINAR PUTRA DOPING).
- Bahwa benar terdakwa kenal itu adalah surat pernyataan yang terdakwa buat tanggal 9 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan BASRI MUSA Alias RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUSA dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan didukung pula dengan adanya barang bukti :

- Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyeter lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada.

- Sedangkan untuk terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanji-janji saja.
- Bahwa sampai pada saat ini saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY belum menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menderita kerugian senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan didukung pula dengan adanya barang bukti :

- Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyetor lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada, kemudian untuk terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanji-janji saja.

- Bahwa sampai pada saat ini saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY belum menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menderita kerugian senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti:

- Bahwa Awalnya saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dihubungi lewat telepon oleh saksi YEHEZKIEL RIAN menginformasikan kepada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa ada proyek peningkatan jalan yang kebetulan yang punya proyek ini adalah terdakwa IKRAM keluarga dari ANWAR ADNAN SALEH, maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY percaya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi YEHEZKIEL RIAN menelpon lagi ke saksi bahwa dia mau bertemu dengan terdakwa IKRAM pemilik proyek di Mamuju dan meminta saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk mengirim uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi YEHEZKIEL RIAN, adapun uang tersebut dia gunakan untuk bertemu dengan terdakwa IKRAM, lalu beberapa lama saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menunggu konfirmasi dari terdakwa IKRAM dan saksi YEHEZKIEL RIAN, setelah itu mereka menyuruh saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju, lalu pada tanggal saksi korban sudah lupa tapi bulan April 2017 maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY ke Mamuju untuk melihat sudah berapa lama progress proyek tersebut, di Mamuju saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bertemu dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA, adapun mereka bertemu di Hotel Maleo Mamuju dan membicarakan progress proyek tersebut dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh lagi untuk menyeter lagi dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer lagi sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.14 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.24 wita saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 April 2017 Jam 14.26 wita di transfer lagi ke terdakwa IKRAM sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total yang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY transfer ke terdakwa IKRAM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah selesai transfer uang tersebut malamnya saksi korban WENY

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



PALIMBONG Alias WENY hubungi hpnya terdakwa IKRAM tetapi Hpnya tidak aktif, setelah itu saksi korban dapat informasi dari saksi YEHEZKIEL RIAN kalau terdakwa AKRAM lagi di Aralle mamasa yang tidak ada sinyal, saksi korban pun menunggu informasi proyek yang dijanjikan tersebut, lama tidak ada kabar sekitar seminggu saksi korban ke Mamuju bersama saksi YEHEZKIEL RIAN untuk mendatangi rumah terdakwa IKRAM karena memang kalau dihubungi nomor HP terdakwa IKRAM tidak aktif, dan saksi korban pun kerumahnya dan saksi korban bertemu dengan terdakwa IKRAM kemudian terdakwa IKRAM jelaskan bahwa dia usahakan proyek tersebut untuk saksi korban dapatkan tetapi sampai sekarang tidak ada, kemudian terdakwa BASRI MUSA Alias RAHMAN BIN MUSA dia mengaku bahwa dia satu team dengan terdakwa IKRAM BIN BAHRUN ALI dan dia juga hubungi saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut dananya kurang dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY disuruh mentransfer sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Juni 2017 saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY mentransfer sejumlah uang tersebut, akan tetapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY dapatkan dan saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY juga beberapa kali menagih uang saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY untuk dikembalikan tapi hanya dijanjikan saja.

- Bahwa sampai pada saat ini saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY belum menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban WENY PALIMBONG Alias WENY menderita kerugian senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari Rek. : 205101010229504 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.1.700.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.18.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek. : 494101007548530 ke Rek.: 021801035870508 an. ALI RAHMAN senilai Rp.27.000.000,-
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/06/2017 dan 22/06/2017 dari Rek. ALI RAHMAN dengan No. Rek. : 021801043940509 ke No. Rek. 746901001115532 an. ZULKARNAIN senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2X dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal /09/2016 dan 24/09/2016 dari rek. An YEHEZKIEL RIANUS RUPA No. Rek.: 152-00-11778434 ke Rek. An. IKRAM No. Rek.: 021801043940509 senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2 kali dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24/9/2018 dari rek: an. WENY PALIMBONG dengan No.rek: 1490005217429 ke Rek: an. YUHEZKIEL RIAN dengan norek: 1520011778434 sebesar Rp.18.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Ikram Bin Bahrn Ali dan Terdakwa II Basri Musa alias Rahman Bin Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10/04/2017 jam 18:53:20 dari Rek. : 205101010229504 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.1.700.000,-

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:14:07 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:26:15 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.18.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12/04/2017 jam 14:24:51 dari Rek.: 494101007548530 ke Rek. : 021801035870508 an. IKRAM senilai Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek. : 494101007548530 ke Rek.: 021801035870508 an. ALI RAHMAN senilai Rp.27.000.000,-
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/06/2017 dan 22/06/2017 dari Rek. ALI RAHMAN dengan No. Rek. : 021801043940509 ke No. Rek. 746901001115532 an. ZULKARNAIN senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2X dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal /09/2016 dan 24/09/2016 dari rek. An YEHEZKIEL RIANUS RUPA No. Rek.: 152-00-11778434 ke Rek. An. IKRAM No. Rek.: 021801043940509 senilai Rp.10.000.000,- sebanyak 2 kali dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24/9/2018 dari rek: an. WENY PALIMBONG dengan No.rek: 1490005217429 ke Rek: an. YUHEZKIEL RIAN dengan norek: 1520011778434 sebesar Rp.18.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban WENY PALOMBONG.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nurlily, S.H. dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusriana Yunus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta
dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Nurlely, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)